

**PENETAPAN– PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KORDINATOR WILAYAH – ACEH BARAT DAYA  
2022**

**KPT 8 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN  
PENAGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2018-2023**

**ABSTRAK :** - Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan pasal 35 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan dengan telah dilantiknya Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016;.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Kabupaten Pemilihan Acaeh Barat Daya Periode 2018-2023.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2022.

- Lampiran 2 Hlm.